



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAFEL MIRU alias TETE;
2. Tempat lahir : Lermatang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 20 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik, berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik, berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik, berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum IRAD YARAN, S.H., Advokat pada kantor **IRAD YARAN, S.H., & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Harapan, Kompleks belakang SD N 1 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFEL MIRU alias TETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN* (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 November 2021 dan permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAFEL MIRU alias TETE pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan rumah saudara GERET ANAKTOTOTI, di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dengan cara membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saudara YOSEPUS SAA (seorang anggota TNI). Senjata api rakitan tersebut diperoleh Terdakwa tidak dengan izin resmi dari pihak yang berwenang. Senjata tersebut menjadi milik Terdakwa lalu disimpan di dalam rumah milik



Terdakwa, tepatnya di bawah kolong tempat tidur Terdakwa. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIT malam, Terdakwa tiba di Desa Lermatang yang saat itu dari Saumlaki. Dengan pengaruh minuman beralkohol (mabuk), Terdakwa membuat keributan dengan saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEWIK TAKDARE yang sementara mereka sedang duduk di depan rumah GERET ANAKTOTOTI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan. Setelah Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut, ia kembali menuju saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEDIK TAKDARE yang sementara masih di tempat yang sama. Lalu Terdakwa menodongkan senjata api rakitan yang dipegangnya di tangan kiri Terdakwa dan sebilah parang yang dipegangnya di tangan kanan Terdakwa ke arah saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEWIK TAKDARE. Setelah kejadian tersebut, bertempat di depan rumah saudara MOSES KORMPAU yang tepatnya berhadapan dengan rumah saudara GERET ANAKTOTOTI dan hanya terpisahkan oleh jalan raya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terdakwa mengarahkan atau mencoba menusukkan sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah saudara LEONARD ANIDLAH sebanyak 5 (lima) kali, ketika itu senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa diletakkan di celana pada bagian belakang milik Terdakwa. Setelah keributan tersebut terjadi, Terdakwa diamankan di dalam rumahnya oleh saksi ALFI TOISUTA yang seorang Babinkamtibnas pada Polsek Tanimbar Selatan, lalu diperoleh barang bukti berupa senjata api rakitan yang didapat pada tumpukan pakaian yang diletakkan di kursi plastic, tepatnya di depan pintu kamar belakang;

- Bahwa senjata api rakitan yang dikuasai dan dibawa Terdakwa pada kronologis yang telah diuraikan diatas telah dilakukan uji laboratorium. Yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api, No. Lab.: 2787/BSF/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I NENGAH TETEP, S.T., M.H., Kopol NRP 78051250, SURYA PRANOWO S,Si, M.Si. AKP NRP 87111389, DIAH RETNO SARI, ST., IPTU NRP 93061065. Diperoleh **kesimpulan:**

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), dan dapat berfungsi dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, maupun membawa senjata api rakitan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R. I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAFEL MIRU Alias TETE pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan rumah saudara GERET ANAKTOTOTI di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa sebliah Parang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIT malam, Terdakwa tiba di desa Lermatang yang saat itu dari Saumlaki dengan membawa parang milik Terdakwa yang telah dibelinya pada pedagang di Saumlaki untuk kegiatan berkebun. Dengan pengaruh minuman beralkohol (mabuk) Terdakwa membuat keributan dengan saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEWIK TAKDARE yang sementara mereka sedang duduk di depan rumah GERET ANAKTOTOTI, dengan cara Terdakwa menodongkan sebliah parang yang dipegangnya di tangan kanan Terdakwa ke arah saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEWIK TAKDARE sambil berkata "*kamong ini ade kaka to, kira-kira kamong mo biking apa, satu buka mulu beta tembak dg potong kamong*" (dialek maluku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya kalian ini adik kakak kan, kira-kira kalian mau buat apa, satu orang bicara saya tembak dan potong kalian), kemudian dengan jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa menggunakan parang yang ada di tangan kanannya mengangkat ke atas tubuhnya dan menggertak ingin memotong saudara GERET ANAKTOTOTI dan saudara LODEWIK TAKDARE, akan tetapi saudara LODEWIK TAKDARE mengatakan kepada Terdakwa "ada masalah apa?", lalu Terdakwa menjawab "karena ko ade kakak to? Sa potong kamong" (dialek maluku yang artinya karena kalian adik kakak kan, saya potong kalian), saat itu Terdakwa sempat memukul saudara GERET ANAKTOTOTI dan mencoba menusuk saudara LODEWIK TAKDARE. Setelah kejadian tersebut, bertempat di depan rumah saudara MOSES KORMPAU yang tepatnya berhadapan dengan rumah saudara GERET ANAKTOTOTI dan hanya terpisah oleh jalan raya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terdakwa mengarahkan atau mencoba menusukkan sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah saudara LEONARD ANIDLAH sebanyak 5 (lima) kali. Setelah keributan tersebut terjadi, lalu Terdakwa diamankan di dalam rumah Terdakwa oleh saksi ALFI TOISUTA yang seorang Babinkamtibnas pada Polsek Tanimbar Selatan, lalu diperoleh barang bukti berupa sebilah parang yang disimpan pada kolong tempat tidur di dalam suatu kamar;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan;
- Bahwa Terdakwa membeli parang tersebut dari pedagang di Saumlaki dengan tujuan untuk dipakai kegiatan berkebun, namun parang tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk membuat keributan dan melakukan penodongan terhadap saudara GERET ANAKTOTOTI, saudara LODEWIK TAKDARE, saudara LEONARD ANIDLAH;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang tersebut pada saat itu bukan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang petani atau nelayan, namun dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol ia membuat keributan dan melakukan penodongan terhadap saudara GERET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKTOTOTI, saudara LODEWIK TAKDARE, saudara LEONARD ANIDLAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, maupun membawa parang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-undang R. I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut:

1. GERET ANAKTOTOTI alias GERY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi, saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, dan saksi LEONARD ANIDLAH alias LEONARD sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memegang 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml



dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. LODEWIK TAKDARE alias LODIK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY yang beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi, saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY, dan saksi LEONARD ANIDLAH alias LEONARD sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa hanya memegang 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. LEONARD ANIDLAH alias LEONARD, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY yang beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi, saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY, dan saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa hanya memegang 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUSANA TITIRLOLOBY alias SUSAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan di Saumlaki;
- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan



ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta amunisinya, namun oleh karena pada saat itu amunisinya belum ada sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi YOSEPUS SAA alias CEPU menyerahkan amunisinya. Namun sampai dengan saat ini, saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tidak pernah menyerahkan amunisinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan adalah untuk berkebun, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam tersebut untuk menembak babi di kebun milik Terdakwa, namun Terdakwa belum pernah menggunakannya karena tidak ada amunisinya, sehingga sejak Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak bulan November 2018 yang dibeli dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tanpa memiliki surat atau dokumen apapun terkait izin kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. ALFI TOISUTA alias ALFI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan di Saumlaki;



- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta amunisinya, namun oleh karena pada saat itu amunisinya belum ada sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi YOSEPUS SAA alias CEPU menyerahkan amunisinya. Namun sampai dengan saat ini, saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tidak pernah menyerahkan amunisinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan adalah untuk berkebun, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam tersebut untuk menembak babi di kebun milik Terdakwa, namun Terdakwa belum pernah menggunakannya karena tidak ada amunisinya, sehingga sejak Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak bulan November 2018 yang dibeli dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tanpa memiliki surat atau dokumen apapun terkait izin kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. YOSEPUS SAA alias CEPU, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menawarkan senjata api rakitan kepada Terdakwa pada bulan November 2018 di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi “*apa ada senjata rakitan kaseng? Kalau ada kasi ke kakak*” (apakah ada senjata rakitan?)



Kalau ada kasih ke kakak), saat itu saksi bilang bahwa ada senjata rakitan, namun karena saksi belum bawa sehingga ketika saksi balik ke Desa Lermatang selanjutnya saksi akan membawakan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah sekitar 1 (satu) minggu saksi kembali ke Desa Lermatang dengan membawa senjata api dan diberikan kepada Terdakwa dan dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus Terdakwa meminta amunisinya kepada saksi, sehingga saksi janji jika ada waktu akan membawakannya. Namun sampai dengan saat ini saksi tidak kembali menemui Terdakwa;

- Bahwa terhitung sejak saksi memberikan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa sejak bulan November tahun 2018 yang bersangkutan sudah menguasai, memiliki dan menyimpan di rumahnya di Desa Lermatang sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan uang ke saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sampai dengan saat ini baru diberikan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang bensin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga yang saksi terima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bukan Terdakwa yang bertanya dan ingin membeli senjata api rakitan tersebut, tetapi saksi YOSEPUS SAA alias CEPUS yang menawarkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, dan telah dibacakan di persidangan, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No.Lab.: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh I NENGAH TETEP, S.T., M.H., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DIAH RETNOSARI, S.T., sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY yang beralamat di



Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY, saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, dan saksi LEONARD ANIDLAH alias LEONARD sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa hanya memegang 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan di Saumlaki;
- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta amunisinya, namun oleh karena pada saat itu amunisinya belum ada sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisa Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi YOSEPUS SAA alias CEPU menyerahkan amunisinya. Namun sampai dengan saat ini, saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tidak pernah menyerahkan amunisinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan adalah untuk berkebun, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam tersebut untuk menembak babi di kebun milik Terdakwa, namun Terdakwa belum pernah menggunakannya karena tidak ada amunisinya, sehingga sejak Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak bulan November 2018 yang dibeli dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tanpa memiliki surat atau dokumen apapun terkait izin kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY yang beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY, saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, dan



saksi LEONARD ANIDLAH alias LEONARD sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa hanya memegang 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan di Saumlaki;

- Bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta amunisinya, namun oleh karena pada saat itu amunisinya belum ada sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi YOSEPUS SAA alias CEPU menyerahkan amunisinya. Namun sampai dengan saat ini, saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tidak pernah menyerahkan amunisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan adalah untuk berkebun, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam tersebut untuk menembak babi di kebun milik Terdakwa, namun Terdakwa belum pernah menggunakannya karena tidak ada amunisinya, sehingga sejak Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No.Lab.: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh I NENGAH TETEP, S.T., M.H., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DIAH RETNOSARI, S.T., sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), dapat berfungsi dengan baik, dan pernah digunakan untuk menembak sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak bulan November 2018 yang dibeli dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tanpa memiliki surat atau dokumen apapun terkait izin kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml



KESATU : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU :

KEDUA : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa RAFEL MIRU alias TETE yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa RAFEL MIRU alias TETE yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Tanpa hak oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga tanpa hak atau melawan hukum di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, kemudian membuktikan apakah ada unsur tanpa hak dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 WIT, di depan rumah saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY yang beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi GERET ANAKTOTOTI alias GERY, saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, dan saksi



LEONARD ANIDLAH alias LEONARD sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam yang awalnya disimpan di pinggang Terdakwa, namun kemudian dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2018, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta amunisinya, namun oleh karena pada saat itu amunisinya belum ada sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan pada saat saksi YOSEPUS SAA alias CEPU menyerahkan amunisinya. Namun sampai dengan saat ini, saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tidak pernah menyerahkan amunisinya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam tersebut untuk menembak babi di kebun milik Terdakwa, namun Terdakwa belum pernah menggunakannya karena tidak ada amunisinya, sehingga sejak Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No.Lab.: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh I NENGAH TETEP, S.T., M.H., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DIAH RETNOSARI, S.T., sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam adalah senjata api rakitan



(bukan pabrikan), dapat berfungsi dengan baik, dan pernah digunakan untuk menembak sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur memiliki senjata api, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki hak terkait kepemilikan senjata api tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menentukan bahwa pengecualian senjata api yang dimaksud Pasal ini yaitu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak bulan November 2018 yang dibeli dari saksi YOSEPUS SAA alias CEPU tanpa memiliki surat atau dokumen apapun terkait izin kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api yang dimiliki Terdakwa adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan), dapat berfungsi dengan baik, dan pernah digunakan untuk menembak sebelumnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No.Lab.: 2787/BSF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, sehingga senjata api tersebut bukan senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Sehingga Majelis Hakim berpendapat **Unsur Tanpa hak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan, meskipun tidak termasuk dalam unsur dakwaan alternatif kesatu, namun faktanya telah digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERET ANAKTOTOTI alias GERY, saksi LODEWIK TAKDARE alias LODIK, dan saksi LEONARD ANIDLAH alias LEONARD, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFEL MIRU alias TETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki senjata api**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan yang terbuat dari kayu dan pipa besi, dengan ukuran panjang laras kurang lebih sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sentimeter dan bodi senjata api yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang besi kurang lebih sekitar 54,3 (lima puluh empat koma tiga) sentimeter dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) sentimeter berwarna coklat kekuningan;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, TRI WAHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh JERRY N.A. PATTIASINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml